

SOAL UAS TAKEHOME

Nama: Evi Nofiandari

Nim: 2110101089

Kelas: B

Mata Kuliah: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Jawaban;

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
Jawab: Menurut pendapat saya, Dalam kasus bidan SF termasuk dalam masalah etik. Karena bidan SF telah melanggar etik serta kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dimana pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya sehingga Bayi tersebut meninggal karena terlambat diberi penanganan. Dalam kondisi apa pun seorang tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat sesuai prosedur dan profesional. Sebab, hal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
Untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bidan SF harus Menerima sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena bidan SF telah melakukan tindakan menelantarkan ibu hamil bersalin. Dan karena tindakannya tersebut yang sudah melanggar kode etik kebidanan dan merupakan pelanggaran etik sedang, izin praktik mandiri bidan SF di berhentikan sementara.
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
Menurut saya bidan SF tidak berhak mendapat perlindungan hukum, karena tindakannya telah menyebabkan kematian seseorang. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, bidan SF dapat

dikenai sanksi berupa hukuman pidana, denda atau pencabutan izin praktik.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
= Jika benar bidan SF sedang sakit dan khawatir jika sakitnya dapat menular ke pasien seharusnya bidan SF memberikan informasi dan pemahaman kepada keluarga pasien dan memberikan saran kepada pasien untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
Dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (Permenkes Tenaga Kesehatan), sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja professional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?
= Malpraktik etik merupakan tindakan bertentangan dengan etika profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan menyebabkan kematian. Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai menyebabkan mati atau luka-luka berat.
Dalam kasus ini, bidan telah melakukan tindakan diluar dari kewenangannya dimana tidak menyarankan pasien untuk dirujuk ke pelayan kesehatan yang lebih memadai. karena bayi tersebut seharusnya mendapatkan penanganan khusus. Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati : Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

REFERENSI

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104274/uu-no-4-tahun-2019>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-bidan-menolak-menangani-pasien-dalam-keadaan-darurat-lt61eac1f7d3d50/>

<https://karina077.blogspot.com/2016/06/malpraktik-dalam-pelayanan-kebidanan.html>